

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN BERJANGKA

WAKTU TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF

MAQASHID SYARI'AH

A. Pertimbangan Hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu

Dalam pertimbangan putusan banding yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb dapat Penulis analisis bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding menetapkan dua peristiwa hukum yaitu pengesahan perkawinan dan pemutusan perkawinan antara SD dan RR, secara runut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pengesahan Perkawinan SD dan RR

Bahwa berdasarkan pengakuan sebagaimana telah diuraikan di atas serta keterangan para saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian, bahwa Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra adalah suami isteri, --apalagi-- senyatanya terjadinya perkawinan dan resepsinya tahun 1953 yang sudah cukup lama dan telah memiliki beberapa orang anak serta masyarakat sekitar telah mengenal dan mengakuinya, bahwa Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra adalah sebagai pasangan suami isteri dan tidak ada satu pun orang yang menggugat hubungan mereka sebagai suami isteri serta diajukannya Perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini bukan karena diragukan keabsahan nikah, akan tetapi untuk keperluan adanya kepastian hukum mengingat pernikahan mereka terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka cukuplah

bagi Majelis Hakim Tingkatan Banding untuk mengeluarkan pendapat, terbukti sah perkawinan antara Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra yang dilaksanakan di tanggal 19 Nopember 1953 dengan maskawin seperangkat tempat tidur komplet dibayar tunai di wilayah hukum KUA Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat. Dan dengan demikian, sejak itu pula, yakni tanggal 19 Nopember 1953 antara Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra mempunyai hubungan hukum sebagai **suami isteri hingga waktu yang tidak terbatas, kecuali ada peristiwa hukum lain yang membuktikan selain dan atau sebaliknya. Misal, adanya peristiwa kematian atau perceraian;**

2. Pertimbangan Pemutusan Perkawinan SD dan RR sejak pernikahan SD dengan AH

Bahwa pada tanggal 26 Maret 1962 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1381 Hijriah telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki (status duda cerai), bernama Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dengan seorang perempuan (status perawan), bernama Ade Herlina Binti Alex Sudjani. Kemudian, dengan adanya **perkawinan sah** antara Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dengan Ade Herlina Binti Alex Sudjani, maka berkelanjutan di mana ketika Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra meninggal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 1984 (Vide : alat bukti P.4., B.P.T.2.), Ade Herlina sebagai janda yang sah dari almarhum Samud Dardji. Hal ini sesuai juga dengan alat bukti yang ada;

Dengan demikian, majelis hakim banding menyatakan **bahwa perkawinan Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra sah, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 1953 sebagaimana tersebut pada diktum**

angka 2 (dua) di atas hingga sebelum Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra menikah dengan seorang perempuan bernama Ade Herlina Binti Alex Sudjani pada tanggal 26 Maret 1962 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1381 Hijriah.

Dengan kata lain, pernikahan SD dan RR telah dinyatakan sah dengan jangka waktu 19 Nopember 1953 sampai dengan 26 Maret 1962 karena adanya peristiwa pernikahan kedua antara SD dan AH, yang saat itu termaktub status dari SD adalah duda cerai resmi. Sementara dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, senyatanya SD tidak pernah menceraikan RR hingga SD meninggal dunia pada 05 Agustus 1984.

Jika ditinjau dari asas kepastian hukum maka putusan banding menurut Penulis sudah sesuai mengingat asas perkawinan dalam UUP yang dianut di Indonesia yaitu asas monogami, yang mana pria hanya boleh punya seorang istri begitu juga sebaliknya dalam waktu tertentu. Karena jika disahkan perkawinannya tanpa adanya Batasan waktu dapat diartikan bahwa saat SD menikah lagi dengan AH pada 26 Maret 1962, telah terjadi poligami tanpa adanya ijin pengadilan yang melanggar asas monogami tersebut dan menabrak asas kepastian hukum.

Di sisi lain, yang Penulis analisis adalah pelaksanaan perkawinan SD dengan isteri kedua nya yaitu pada 26 Maret 1962 adalah tahun dimana Undang-Undang Perkawinan belum lahir sehingga penerapan secara kaku terhadap status perkawinan SD dengan kedua isterinya harus dipertimbangkan lebih lanjut terkait poligami sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Sehingga yang perlu

dianalisis lebih lanjut adalah terkait penerapan UUP apakah berlangsung surut atau tidak?

Dalam tata hukum Indonesia banyak dipakai istilah berlaku surut. Romli memberi pendapat “*retroactivie seagai extending in scope or effect to matters that have occured in the past*”. Definisi asas non-retroaktif bisa dimunculkan lewat mafhum mukhalafah atau argumentum a contrario terhadap definisi retroaktif tersebut, yakni “**memberlakukan ketentuan hukum dimulai sejak tanggal disyahkan atau diundangkannya dan berlaku ke depan (prospective)**”. Baqir Manan memberi penegasan pemberlakuan peraturan perundangan mempunyai efektivitas tinggi ketika termuat pada Lembaran Negara (LN). Karenanya ketika belum ada muatan di LN maka belum bisa berlaku dan bekerja secara efektif. Dan pemberlakuan itu dihitung semenjak tanggal diundangkan di LN itu.

Ditemukan dua aturan di Indoensia terkait asas non-retroaktif atau larangan pemberlakuan surut sebuah kebijakan yang ada, yakni Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam hal ini menurut Penulis diterapkannya hukum formil secara surut bisa menyebabka *administration of justice* menjadi sangat kacau. Oleh karena itu secara prinsip asas non-retroaktif menjadi pengikat seluruh peraturan perundangan, atau dikatakan seluruh kebijakan yang ada sifatnya perlu prospektif dan mengarah ke depan. Disamping menjadi hukum pidana, hal ini bisa membawa kerugian yakni pada hak-hak individu yang nantinya berakhir pada ketidakpastian sekaligus kekacauan hukum.

Kebijakan asas nonretroaktif, yakni ditemukan di masa Hindia Belanda. Dipaparkan pada Pasal 3 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang apabila diartikan yakni “Kebijakan yang diberlakukan sifatnya menjadi pengikat masa depan tanpa kekuaran yang berlaku surut”.

Merujuk ketetapan AB ini, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka memberi pendapat yaitu undang-undang hanya dapat dipakai untuk peristiwa yang dijelaskan pada undang-undang ini dan adanya sesudah aturan itu diberlakukan. Tanpa melihat apakah ketetapan AB ini di Indonesia sekarang ini masih dipakai atau tidak, aturan ini memperlihatkan secara mendasar asas non-retroaktif memang bukan hanya berlaku bagi hukum pidana materil semata, namun asas ini berlaku bagi seluruh aturan perundang-undangan mencakup hukum perkawinan (hukum perdata).

Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis penerapan secara kaku yang diterapkan majelis hakim banding terhadap pengesahan perkawinan yang dijangkakan waktunya yaitu sejak tanggal **19 Nopember 1953 hingga sebelum Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra menikah dengan seorang perempuan bernama Ade Herlina Binti Alex Sudjani pada tanggal 26 Maret 1962 Masehi** dengan tidak mempertimbangkan adanya asas tidak berlaku surut atau asas non-retroaktif karena pada masa tersebut Undang-Undang Perkawinan belum lahir sangat merugikan pihak-pihak terkait dalam hal ini terutama implikasinya terhadap status anak -anak SD dan RR yang lahir setelah tanggal **26 Maret 1962**.

B. Implikasi Hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak

PENJABARAN UU RI NO I TAHUN 1974 mengenai PERKAWINAN
PENJELASAN UMUM : pada poin 5 disebutkan Sebagai jaminan kepastian hukum, maka perkawinan berikut beragam hal yang terkait dengan perkawinan yang ada sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, yang dilaksanakan atas dasar hukum yang sudah ada disebut sah.

Dalam Undang-Undnag Perkawinan mengenai pembatalan perkawinan disebutkan “Pembatalan sebuah perkawinan diawali sesudah keputusan Pengadilan mengandung kekuatan hukum tetap dan diberlakukan semenjak perkawinan itu berlangsung. Secara mendalam dipaparkan keputusan tidak berlaku surut bagi Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu”.

Dengannya, meskipun ada jangka waktu dalam amar majelis banding terhadap pengesahan perkawinan SD dan RR, dapat ditafsirkan sebagaimana pembatalan perkawinan yang dimaksud pada UU Perkawinan terkait status dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terlebih lagi jangka waktu perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum tahun 1974 dimana Undang-Undang Perkawinan belum lahir.

Dalam pertimbangannya, majelis tingkat pertama yang menolak isbat nikah SD dan RR berpendapat bahwa jika permohonan itsbat nikah dari SD dan RR sebagai istri pertama disahkan, berarti pengadilan telah membenarkan praktik poligami tanpa izin pengadilan yang dilakukan Pemohon rentang tahun 1962 sampai dengan 1984, sementara status Pemohon ketika menikah dengan Isteri

Kedua adalah duda cerai sebagaimana bukti B.P.T.1, terlebih asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami tertutup. Lebih lanjut praktik poligami tanpa ijin pengadilan tersebut oleh Pemohon bertentangan dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang sudah mengalami perubahan dengan UU No 16 tahun 2019 terkait perubahan UUP Pasal 3 yakni pada sebuah perkawinan secara asas seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami dan satu orang lelaki hanya diperkenankan memiliki satu orang wanita.

Merujuk putusan ini ada *dissenting opinion* yaitu dari Ketua Majelis yang pada intinya berpendapat bahwa secara eksplisit pernikahan yang dapat dilegalkan (sebab mengalami isbat) yakni dengan alasan pernikahan ditemukan sebelum pemberlakuan UU No. 1/1974 dimana terjadinya pernikahan RR dan SD tidak bisa diperkuat dengan akta otentik sebagai bukti karena terjadi sebelum UU perkawinan tahun 1974, maka merujuk doktrin yang ada pada kitab Tuhfah, Juz IV, hlm. 132, menerangkan: Artinya: “dan ada penerimaan pengakuan pernikahan seorang perempuan yang aqil baligh” dan doktrin yang ada pada kitab l'anut Thalibin, Juz IV, hlm. 254, menerangkan “Terkait pengakuan individu sudah ada pernikahan dengan seorang wanita hendaknya mampu menerangkan indikasi keabsahan dan beragam persyaratan misalnya terdapat saksi dan wali secara adil”.

Dalam pertimbangan *dissenting* tersebut disebutkan juga bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan terdapat keraguan mengenai keabsahan persyaratan perkawinan namun sebab lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berjalannya pernikahan itu yaitu tahun 1953 yang mana di masa tersebut pernikahan tidak harus dicatat dengan demikian proses pemeriksaan terkait

keabsahannya bukan sekadar membuat pertimbangan **legal justice** tetapi juga **social justice** harus dipertimbangkan ulang oleh Hakim ketika hendak mengambil keputusan sebuah perkara. Pertimbangan *dissenting* ini diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding saat hendak mengabulkan isbat nikah SD dan RR.

Pertimbangan lainnya disebutkan juga bahwa hakim menganggap perkawinan yang ditemukan sebelum tahun 1974 sebagai alasan eksepsional dengan demikian keterangan saksi ini akan bisa dikabulkan terlebih SD sudah meninggal dunia dan perkawinan ini telah berjalan 67 (enam puluh tujuh) tahun yang lalu hal tersebut menyesuaikan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang kemudian dijadikan acuan hakim saat beropini “...dilaksanakan pertimbangan melalui analisis apakah terdapat dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan seberapa jauh nilai dan kualitas kekuatan pembuktian yang mengikatnya...”;

Melalui pertimbangan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan tidak berlaku surut dan sesudah pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, beragam hukum perkawinan digabungkan menjadi satu hukum perkawinan, yakni menyesuaikan aturan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 baik mengenai aturan poligami, pencatatan nikah, dll diberlakukannya kebijakan ini untuk masyarakat di tahun 1974 sampai saat ini perlu ditegakkan sebagai wujud pembelajaran dan kepastian hukum untuk yang pelanggar tetapi apabila aturan ini belum lahir dan harus dipaksakan diaplikasikan secara formil dan dengan tanpa eksepsional maka secara immaterial RR sebagai isteri pertama sangatlah dirugikan.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Penulis berpendapat bahwa RR selaku isteri pertama sepatutnya berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dan memunculkan dampak luas bagi kewajiban dan hak masing-masing. Terkait hal kebendaan, timbul hukum kewarisan dan hukum harta bersama dan yang berhubungan dengan non kebendaan muncul hubungan perwalian, nasab, dan lainnya walaupun SD telah meninggal. Pembentukan lembaga isbat nikah bukan hanya demi menjalankan tertib administrasi, namun mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum perkawinan.

Oleh karena RR isteri pertama berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum termasuk dalam hal non kebendaan salah satunya hubungan nasab, maka anak-anak yang lahir dari SD dan RR dalam masa poligami pun semestinya dihukumi sebagai anak sah dari SD dan RR.

C. Nasab Anak dalam Tinjauan Maqasid Syariah

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa dalam perkara pengesahan perkawinan berjangka waktu antara SD dan RR berpedoman pada putusan majelis banding ditemukan problematika nasab anak untuk anak yang lahir setelah 26 Maret 1962 yaitu: Gatot Setiono bin Samud Dardji (Penggugat IV) lahir pada tanggal 24 Nopember 1962, Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji (Penggugat V) lahir pada tanggal 8 Nopember 1965, dan Jantung Prakoso bin Samud Dardji (Penggugat VI) lahir pada tanggal 7 Juni 1967, yang ketiganya tidak dibantah oleh para Penggugat yang lain sebagai anak Penggugat I dengan Samud Dardji, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII membantahnya berdasarkan

putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ditinjau dari waktu pernikahan yang ditentukan antara 19 November 1953 sampai tanggal 26 Maret 1962 merupakan bentuk pembatalan terhadap pernikahan di luar waktu tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 75 huruf (b) KHI yakni keputusan untuk membatalkan perkawinan tidak diberlakukan surut bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, oleh karenanya ketiga anak SD dan RR tetap mempunyai hubungan nasab dengan RR dan SD yaitu sebagai anak kandung yang sah dari SD dan RR.

Hifz an-nasl (perlindungan nasab) dari beragam literatur memunculkan berbagai penamaan yang berbebeda-beda. Terdapat sebutan lain yang umum dipakai diantaranya kata nasl, budh' dan ada yang menyebut nasab. Hal yang membedakan dari tiga istilah yang disebutkan yakni:

- a) nasab bermakna garis keturunan ke bawah, cucu, anak, dan lain-lain,
- b) nasl bermakna garis keturunan ke atas, contohnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan sebagainya,
- c) budh' bermakna kelamin perempuan.

Ditinjau berdasarkan makna dari semua istilah yang dipakai, yang paling sesuai yakni istilah pertama (nasl). Sebab muatan yang mendapat perlindungan secara mendasar ada pada garis keturunan. Kemaslahatan utama yang mendapat perlindungan dari syariat lewat poin ini yakni keberlangsungan sebuah generasi manusia, sebagai pencegah agar tidak punah merujuk pada kebaikan.

Banyak sekali hukum yang ada sebagai upaya melindungi nasab ini. Secara umum adanya hubungan nasab disebabkan oleh:

- a. Terdapat sebuah akad perkawinan secara sah, dengan demikian membawa keturunan yang dilahirkan (anak) secara sah. namun anak bisa saja tergolong sebagai anak zina ketika seorang anak dilahirkan bukan sebab ikatan perkawinan.
- b. Terdapat bukti bahwa anak ini sebagai buah dari perkawinan yang telah berlangsung, untuk itu ia memiliki hak mendapatkan nasab, dan keberadaan nasab ini perlu dijaga serta dilestarikan.
- c. Seseorang ayah memberi pengakuan anak ini sebagai anaknya secara biologis. Pengakuan dari ayah ini menjadi hal penting agar bisa terhindar dari perbuatan yang tidak dikehendaki, misalnya memberi tuduhan zina kepada sang istri.

Sejalan dengan sabda Nabi SAW pada sebuah hadis yang artinya:

Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengeluarkan sabda: “Perempuan dinikahi sebab empat hal, sebab keturunannya, sebab hartanya, sebab agamanya, (atau) sebab kecantikannya. Karena itu agamalah yang sebaiknya kamu pilih sebab lebih mampu memberi keuntungan”.

Ibnu Al-Qayyim menjabarkan mengenai hadis sebelumnya, yakni untuk seseorang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mampu mengedepankan faktor agama dan baru kemudian dicari pasangan hidup yang baik termasuk keturunan yang akan dilahirkan nantinya, berikutnya sebab harta dan kecantikannya. Individu dengan nasab yang masih berhubungan tidak

diperbolehkan untuk menikah, hukumnya menjadi haram sebab adanya hubungan darah (kekerabatan).

Terkait nasab yang kemudian bisa ditentukan oleh hukum Islam sesuai paparan dari Wahbah AlZuhaili nasab artinya sandaran paling kokoh yang berkaitan dengan hubungan darah dan tali kekeluargaan. Contohnya seseorang anak mempunyai hubungan dengan ayahnya dimana ayahnya ini adalah bagian dari si kakek. Dengan demikian nasab termasuk yang berasal dari hubungan darah. Dijelaskan juga oleh Ibnu Al-Arabi nasab bermakna antara hubungan istri suami karena air yang bercampur dan lalu memunculkan keturunan syar'î.

Untuk itu adanya hubungan nasab sebab terjadi ikatan perkawinan secara sah dan dengan dilaksanakannya hubungan istri suami. Inilah hal yang menyebabkan nasab hanya bisa turun dari pernikahan ibu dan bapaknya.

Maqashid al-syariah memberi kesimpulan al-syar'î mempunyai tujuan sebagai penetapan hukum yakni agar bisa terhindar dari sebuah kemudaratan dan sebagai perwujudan kemaslahatan. Agar hal ini bisa dicapai hukum Islam memberi ketetapan hukum-hukum tertentu yang terlindungi dan terpelihara lima kebutuhan pokok yang dinyatakan Al-dharuriyyat al-khamsah berarti hasil dari metode istiqa (dalil-dalil As-Sunnah sekaligus Al-Qur'an). Dengannya menjaga lima hal pokok termasuk mengikuti perintah dan menjauhi larangannya akan melahirkan masalah secara qath'î. Al-Razi (w.606 H) menjabarkan mengenai tujuan al-syar'î terkait penetapan sebuah hukum sehingga bisa dihasilkan kemaslahatan adalah kesimpulan dengan pandangan kuat (zhanni) yang dimiliki.

Menurut Al-Syathibi, diturunkannya aturan hukum dari Allah SWT dalam rangkai menghindari kemafsadatan dan mencapai kemaslahatan. Al-Syathibi menjelaskan syariat bagi Islam sebagai perintah dari Allah SWT hanya agar kemaslahatan bisa terealisasikan untuk manusia. Al-Syathibi beserta ulama yang lain membagi pada tiga bagian, agar mampu mencapai kemasalahatan ini antara lain al-tahsiniyyat, al-hajjiyyat, dan al-dharuriyyat.

Maqashid syariah bisa didefinisikan yakni agar diketahui tujuan dan nilai-nilai syaria" yang tersirat atau tersurat pada Al-qur"an dan hadist dan ditentukan. Lalu hukum itu mempunyai tujuan akhir yakni kesejahteraan umat termasuk di akhirat ataupun didunia. Allah SWT menciptakan aturah hukum pada hukum Islam pastinya agar menjadi kebaikan. Melalui kebijakan yang dijelaskan teori maqashid al-syariah yakni 5 hal pokok yang perlu dijalankan agar kemaslahatan bisa dicapai. Tujuan tersebut mengarah pada kebaikan sesuai dengan hukum Allah.

Maqāsid al-sharī'ah melihat hal-hal yang sudah menjadi pertimbangan dari keputusan yang diambil, disamping menjadi pelindung anak sebagai bagian dari garis keturunan ayah biologis (hifz nasal) jelas, juga bisa menjadi pelindung keberlangsungan hidup anak sebagai wujud (hifz nafs) meliputi beragam hak yang ada pada anak tidak terkecuali memperoleh kepastian terkait status yang dimiliki di depan hukum, sejalan aturan pada pasal 52 UU No. 39/1999 mengenai HAM, dengan memakai pandangan maqāsid alsharī'ah, kebijakan pembelaan dan perlindungan untuk hak anak.